



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

KONG LIE ENG, NIK. 3320115503560005, Tempat dan tanggal lahir: Tanjung Balai / 15 Maret 1956, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Raya Undip Rt. 001 RW. 001 Kel. Teluk Awur Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di *arishariyanto36@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **NOOR EFENDI, S.H., CIL**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara **NOOR EFENDI, S.H. & REKAN** alamat Jl. Lingkar Utara Desa Klumpit Rt : 01/05, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dibawah Nomor W.12.U19/408/HK.01/XI/2022/PN Jpa, tanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut sebagai *Kuasa Pemohon*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 21 November 2022 Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, tanggal 21 November 2022 Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B di bawah Register Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa, pada tanggal 21 November 2022 telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari RUDY (alm);
2. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat RUDY ketika dari kecil hingga menikah;
3. Bahwa RUDY telah menikah dengan seorang perempuan, namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian;
4. Bahwa selama pernikahan RUDY dengan istrinya belum memiliki anak dan saat ini mantan istrinya tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa anak Pemohon yaitu RUDY mengalami sakit dan meninggal dunia di Jepara pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-130920022-0017 tanggal 13 September 2022;
6. Bahwa ketika RUDY setelah meninggal, Pemohon baru mengetahui bahwa RUDY meninggalkan harta tabungan berupa:
 - Rekening Bank BNI cabang Jepara nomor rekening 0173467874 atas nama RUDY;
7. Bahwa saat ini Pemohon sebagai ibunya hendak mengajukan pencairan dana tabungan atas nomor rekening tersebut di atas dan untuk dapat mengajukan pencairan dana tabungan harus ada penetapan dari Pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Petinggi Teluk Awur bahwa Pemohon adalah ibu atau ahli waris dari RUDY;
9. Bahwa anak Pemohon yaitu RUDY telah meninggal dan masih terdapat tabungan di Bank BNI yang akan dicairkan maka perlu adanya kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya, bermaksud untuk menjadi kuasa dari anak Pemohon tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
11. Bahwa untuk dapat menjadi kuasa dari anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara;
12. Bahwa tujuan dari pencarian dana tersebut adalah untuk meneruskan pembangunan rumah yang telah dibangun oleh RUDY;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan anak Pemohon (telah meninggal) yang bernama RUDY, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Jepara pada tanggal 26 Juli 1977;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku kuasa anak Pemohon yang bernama RUDY (alm) untuk mengajukan pencairan dana tabungan Bank BNI cabang Jepara nomor rekening 0173467874 atas nama RUDY;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa Fotocopy:

- P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320115503560005 atas nama KONG LIE ENG, tanggal 24 Agustus 2012;
- P – 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320112404180004 atas nama Kepala Keluarga KONG LIE ENG, tanggal 8 Mei 2018;
- P – 3 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3212212607770002 atas nama RUDY, tanggal 18 November 2021;
- P – 4 : Kartu Keluarga Nomor 3320110608090003 atas nama Kepala Keluarga RUDY, tanggal 16 November 2021;
- P – 5 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-13092022-0017 atas nama RUDY, tanggal 13 September 2022;
- P – 6 : Buku Tabungan BNI Cabang Jepara, Nomor rekening 0173467874 atas nama RUDY;
- P – 7 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/12/XI/2022 atas nama KONG LIE ENG, tanggal 20 Oktober 2022;
- P – 8 : Surat Pengantar / Keterangan Nomor 045.2/366/XI/2022 atas nama NUR MASKAN, tanggal 20 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan asli dan seluruhnya sudah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : NUR MASKAN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga sekitar 10 tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Undip Rt. 001 RW. 001 Kel. Teluk Awur, Kec. Tahunan, Kota Jepara;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari alm. RUDY;
- Bahwa antara RUDY dan UMMI HANI telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian pada tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-8 tentang surat kehilangan akat cerai antara RUDY dan UMMI HANI;
- Bahwa semenjak bercerai keberadaan istri dari RUDY tersebut tidak diketahui lagi;
- Bahwa hasil perkawinan antara RUDY dengan istrinya tersebut belum dianugrahi anak;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, RUDY telah meninggal dunia dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui ternyata RUDY meninggalkan sisa saldo yang berada di Bank BNI Cabang Jepara atas nama RUDY, sehingga Pemohon ingin menarik sisa saldo tersebut;
- Bahwa dari keterangan Pemohon bahwa uang yang ada ditabungkan tersebut adalah milik Pemohon yang dititipkan kepada Rudy semasa hidupnya;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menjadi kuasa untuk mewakili RUDY agar dapat melakukan pencairan sisa saldo tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap pencairan saldo milik RUDY tersebut;
- Bahwa tujuan pencairan sisa saldo adalah untuk meneruskan pembangunan rumah yang dibangun oleh Pemohon dan RUDY ketika masih hidup, yang sampai saat ini belum selesai;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Bank untuk mencairkan sisa saldo tersebut namun dari pihak bank meminta salah satu syaratnya adalah penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor111/Pdt.P/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : AINAN SALBILLA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Undip Rt. 001 RW. 001 Kel. Teluk Awur, Kec. Tahunan, Kota Jepara;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari alm. RUDY;
- Bahwa antara RUDY dan UMMI HANI telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian pada tahun 2022;
- Bahwa semenjak bercerai keberadaan istri dari RUDY tersebut tidak diketahui lagi;
- Bahwa hasil perkawinan antara RUDY dengan istrinya tersebut belum dianugrahi anak;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2022, RUDY telah meninggal dunia dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui ternyata RUDY meninggalkan sisa saldo yang berada di Bank BNI Cabang Jepara atas nama RUDY, sehingga Pemohon ingin menarik sisa saldo tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena mau menjadi kuasa untuk mewakili RUDY agar dapat melakukan pencairan sisa saldo tersebut;
- Bahwa tujuan pencairan sisa saldo adalah untuk meneruskan pembangunan rumah yang dibangun oleh RUDY ketika masih hidup, yang sampai saat ini belum selesai;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat menjadi sebagai kuasa / wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon (telah meninggal) yang bernama RUDY, Jenis kelamin Laki – laki dan ijin untuk Pemohon selaku Kuasa dari anak tersebut tersebut untuk keperluan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencairan dana tabungan Bank BNI cabang Jepara nomor rekening 0173467874 atas nama RUDY;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di bawah sumpah sehingga dapat diterima sebagai bahan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KONG LIE ENG (Pemohon) dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KONG LIE ENG, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari RUDY;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa antara RUDY dan UMMI HANI adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam dan namun pernikahan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian pada tahun 2022 dan semenjak bercerai keberadaan istri dari RUDY tersebut tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi hasil perkawinan antara RUDY dengan istrinya tersebut belum dianugrahi anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu RUDY telah meninggal pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-13092022-0017 atas nama RUDY, tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para saksi bahwa sepeninggalan RUDY tersebut ternyata Pemohon baru mengetahui ternyata RUDY meninggalkan sisa saldo yang berada di Bank BNI Cabang Jepara atas nama RUDY sebagaimana bukti P-6 berupa Buku Tabungan BNI Cabang Jepara, Nomor rekenening 0173467874 atas nama RUDY;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor111/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon ingin mencairkan sisa saldo yang berada di Bank BNI Cabang Jepara atas nama RUDY, oleh karena itu Pemohon juga mengajukan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/12/XI/2022 atas nama KONG LIE ENG, tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya surat tersebut dikeluarkan dari Petinggi Teluk Awur yang menerangkan bahwa KONG LIE ENG adalah benar ibu / ahli waris dari RUDY (alm);

Menimbang, bahwa tujuan pencairan saldo tersebut untuk biaya meneruskan pembangunan rumah yang dibangun oleh Pemohon dan RUDY ketika masih hidup, yang sampai saat ini belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NUR MASKAN bahwa uang yang ada di rekening tersebut adalah milik Pemohon yang dititipkan ke rekening RUDY;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah ke Bank untuk mencairkan sisa saldo tersebut namun dari pihak bank meminta salah satu syaratnya adalah penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim bahwa Pemohon yang merupakan ahli waris dari RUDY (alm) dan tidak ada keberatan dari pihak lain untuk mencairkan sisa saldo tersebut dan dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Pemohon dapat untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama RUDY (alm), Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Jepara pada tanggal 26 Juli 1977 tersebut dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pencairan saldo yang berada di Bank BNI Cabang Jepara maka untuk kepentingan tersebut haruslah ada ijin dari Pengadilan dan berdasarkan seluruh fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangan di atas oleh karena RUDY (alm) telah meninggal dan dapatlah dimaklumi tujuan Pemohon untuk mencairkan sisa saldo tersebut untuk kebutuhan atau meneruskan pembangunan rumah yang dibangun oleh Pemohon dan RUDY ketika masih hidup, yang sampai saat ini belum selesai sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat diberi ijin agar melakukan hal tersebut, dengan petitum ke-3 patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama RUDY (alm);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama RUDY (alm) dalam mengajukan pencairan dana tabungan Bank BNI cabang Jepara nomor rekening 0173467874 atas nama RUDY;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jepara kelas I B pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu GUNAWAN PRASAKTI N, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

GUNAWAN PRASAKTI N, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 7.500,00
- PNB	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah saksi	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor111/Pdt.P/2022/PN Jpa